

## ABSTRAK

### TRI BUANA FATHUR ROHMAN: *OVERMACHT* DALAM KUHP PASAL 48 MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Banyaknya tingkat kriminalitas khususnya di Indonesia merupakan permasalahan serius yang banyak di dasari oleh keadaan darurat atau atas paksaan orang lain atau yang disebut *overmacht* KUHP mengatur penghapusan hukuman bagi yang melakukan tindak pidana karna keadaan darurat atau adanya daya paksa yang melahirkan hak pembelaan diri yang di atur dalam pasal 48 KUHP

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Unsur-Unsur dan sanksi Tindak Pidana *Overmacht* dalam KUHP Pasal 48 Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi tindak Pidana *overmacht* dalam Hukum Pidana Islam Untuk mengetahui relevansi *overmacht* dalam KUHP pasal 48 dan Hukum Pidana Islam.

Landasan awal pemikiran pembahasan *overmacht* adalah tidak terlepas dari aspek kajian hukum pidana dan *fiqh jinayah* Dalam hukum Islam *overmacht* dikenal dengan istilah *dharurah*, dalam hukum Islam Dharurah diambil dari kata darra, yadurru dan darran yang memiliki arti merusak atau memberi *mudharat* manusia yang berkaitan dengan lima panca tujuan agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan

metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dari hasil penelitian maka penulis dapat menentukan kesimpulan *Overmacht* adalah suatu penghapusan hukuman tindak pidana dimana adanya suatu paksaan, dan menurut KUHP pasal 48 tersebut *Overmacht* adalah “*barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh di Hukum Overmacht* menurut Hukum Pidana Islam dikenal dengan Istilah Al-Ikrah, Yaitu suatu perbuatan yang timbul karena adanya paksaan orang lain, dan suatu perbuatan yang timbul diluar kehendak manusia itu sendiri yang disebut dengan istilah Darurat. *Overmacht* tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan karna didorong keadaan terpaksa Hal ini sama dengan ikrah dalam hukum pidana islam apabila seseorang melakukan jarimah karna di dorong keadaan terpaksa maka tidak dapat di hukum, tetapi yang menjadi perbedaan antara ikrah dalam hukum pidana islam dan *overmach* dalam hukum pidana adalah adanya suatu pengecualian dalam ikrah untuk tindak pidana tertentu seperti pelukaan terhadap badan, dan pembunuhan